

# Perbandingan *Green* Konstitusi, *Green* Ekonomi, dan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Mohamad Nur Yasin

*Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*  
*Email: yasinm.nuryasin@yahoo.co.id*

**Abstract:** The rejection of unjust exploitation to natural environment is central theme of green constitution, green economic, and sharia economic law. The problems, how do comparison of essence and implementation between one and others. In this paper is used study method in law normative. There are two important findings.

**First**, the similarity of essence of green constitution, green economic, and sharia economic law is focus on environment justice (eco-justice). The differences, environment justice under perspective of (a) green constitution means natural environment has to be welfare of people, (b) green economic means natural environment is part of production, distribution, and ethical consumption, and (c) sharia economic law means give the right for future generations to enjoy natural environment. **Second**, the similarity of implementation challenge faced by three concepts is inconsistency of law. The differences, inconsistency of law faced by (a) green constitution is inconsistency of environments Act with 1945 Constitution, (b) green economic is the loss of unlawfull meaning of lawful term (c) sharia economic law is systemic disobedience by sharia corporation to sharia principles.

**Abstrak:** Penolakan kezaliman terhadap lingkungan alam merupakan tema sentral *green* konstitusi, *green* ekonomi, dan hukum ekonomi syariah. Permasalahannya, bagaimana perbandingan esensi dan implementasi di antara ketiganya. Dalam tulisan ini digunakan metode kajian hukum normatif. Ada dua temuan penting. **Pertama**, persamaan esensi *green* konstitusi, *green* ekonomi, dan hukum ekonomi syariah adalah fokus pada keadilan lingkungan (*eco-justice*). Perbedaannya, keadilan lingkungan perspektif (a) *green* konstitusi berarti lingkungan alam harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, (b) *green* ekonomi berarti lingkungan alam merupakan bagian dari produksi, distribusi, dan konsumsi etis, dan (c) hukum ekonomi syariah berarti memberikan hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan alam. **Kedua**, kesamaan tantangan implementasi yang dihadapi ketiga konsep adalah ketidaksesuaian hukum. Perbedaannya, ketidaksesuaian hukum yang dihadapi (a) *green* konstitusi adalah ketidaksesuaian UU lingkungan hidup dengan UUD 1945, (b) *green* ekonomi adalah hilangnya makna tidak haram dari kata halal, dan (c) hukum ekonomi syariah adalah ketidakpatuhan sistemik oleh korporasi syariah terhadap prinsip syariah.

Kata kunci : *keadilan, pelestarian lingkungan, hukum ekonomi syariah, green konstitusi*

## Pendahuluan

Alam raya diciptakan Allah sesuai spesifikasi dan fungsi masing-masing.<sup>1</sup> Manusia sebagai khalifah di bumi memperoleh kewenangan untuk mengelola daratan dan lautan. Sebagian mereka destruktif dalam mengeksploitasi potensi alam dan sebagian yang lain bersikap konstruktif yang ditandai oleh adanya kesepakatan bersama sebagai rambu-rambu pemanfaatan alam secara berkelanjutan (*sustainable development*). Di era kontemporer, kesepakatan bersama dirumuskan dalam bentuk norma hukum. Menurut HLA Hart, norma hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dirumuskan pejabat yang berwenang untuk mengatur masyarakat dan bagi yang melanggar mendapat sanksi.<sup>2</sup> Norma hukum yang fokus pada lingkungan alam disebut hukum lingkungan.

Kesadaran internasional terhadap penyelamatan lingkungan alam terus memperkuat tumbuhnya kesadaran nasional berupa komitmen pemanfaatan dan konservasi alam. Kesadaran nasional bukan hanya diwujudkan dalam bentuk program insidental seperti penanaman sejuta pohon dan gerakan Jumat bersih, tetapi juga dalam bentuk peningkatan derajat hukum lingkungan dari level Undang-Undang (UU) menjadi Undang-Undang Dasar (UUD). Peningkatan derajat norma lingkungan ini dalam terminologi ilmu hukum disebut konstitusionalisasi hukum lingkungan yang kemudian populer dengan istilah *green konstitusi* atau konstitusi hijau. Green konstitusi merupakan bagian tak terpisahkan dari tujuan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

*Green konstitusi* menjadi pijakan proses pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di Indonesia. Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan sekarang

---

<sup>1</sup> QS, Ali Imron [3]: 91.

<sup>2</sup> H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Oxford at the Clarendon Press, 1988), hlm. 93.

tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.<sup>3</sup> Pembangunan berkelanjutan mempersyaratkan proses produksi, distribusi barang, dan jasa antar manusia tanpa merusak sumber daya dan lingkungan alam Indonesia. Proses produksi dan distribusi dengan mekanisme ini disebut *green* ekonomi atau ekonomi hijau.

*Green* ekonomi berorientasi pada dua hal. *Pertama*, meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial serta mengurangi resiko kerusakan lingkungan alam. *Kedua*, perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial.<sup>4</sup> Menurut John Rawls, keadilan sebagai *fairness* adalah prinsip-prinsip keadilan yang disepakati dalam situasi ideal yang *fair* dan dimulai dengan prinsip keadilan, reformasi institusi, memilih konstitusi, dan undang-undang untuk menegakkan hukum.<sup>5</sup> Menurut Hans Kelsen, keadilan sosial (*social justice*) adalah kualitas tatanan masyarakat yang mengatur tingkah laku anggotanya agar semua orang berbahagia.<sup>6</sup> Keadilan sosial dalam konteks Indonesia adalah terpenuhinya hak-hak primer warganegara (sandang, pangan, papan) dan bukan sebaliknya pengambilan hak rakyat oleh orang-orang yang seharusnya menegakkan keadilan. Jika yang terjadi adalah pengambilan hak rakyat oleh orang-orang yang tidak berhak berarti telah terjadi kezaliman di negeri ini.

Penolakan kezaliman bukan hanya menjadi inti keadilan sosial yang diusung oleh *green* konstitusi dan *green* ekonomi, tetapi juga menjadi prinsip hukum ekonomi syariah. Konsep keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan ekonomi (*economic justice*) memiliki semangat yang sama dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Menurut Nejatullah Shidiqi, ada tiga elemen penting ekonomi syariah, yaitu sektor uang, investasi, dan perbankan.<sup>7</sup> Sebagai garda depan hukum ekonomi

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqi, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 7.

<sup>4</sup> Laporan Program Lingkungan PBB (UNEP) berjudul *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers*, dikutip dari <http://www.hijauku.com/2012/01/01/ekonomi-hijau-ekonomi-berkeadilan-sosial/> accessed 15 Desember 2014.

<sup>5</sup> John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, alih bahasa Uzair Fauzan dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 17.

<sup>6</sup> Hans Kelsen, *What Is Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1957), hlm. 2

<sup>7</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Issues in Islamic Banking* (London : Islamic Foundation, 1983), hlm. 1.

syariah, perkembangan perbankan syariah berlangsung di tataran operasional dan tataran legal formal yang ditandai oleh terbitnya UU No 21 Th 2008 Tentang Perbankan Syariah. Menurut penjelasan Pasal 2 UU No 21 Th 2008, kegiatan usaha yang berprinsip syariah tidak boleh mengandung unsur maisir, gharar, riba, haram, dan kezaliman, termasuk kezaliman terhadap lingkungan hidup.

Berdasar uraian di atas dapat ditegaskan bahwa terdapat persamaan gagasan inti antara *green* konstitusi, *green* ekonomi, dan hukum ekonomi syariah. Di sisi lain, ada perbedaan antara ketiganya. Dalam perspektif ilmu hukum, persamaan unsur memunculkan isu hukum berupa keselarasan hukum (*hamonization of norm*). Sedangkan perbedaan unsur memunculkan isu hukum berupa inkonsistensi hukum (*inconsistency of norm*) dan pertentangan hukum (*conflict of norm*). Inkonsistensi dan pertentangan hukum selalu muncul di masyarakat. Menurut AH. De Wild, hukum bukanlah kosmos kaidah yang otonom, melainkan kompleks, tidak netral, dan berada dalam jalinan problem dan dinamika kemasyarakatan.<sup>8</sup> Tulisan ini fokus pada perbandingan esensi dan tantangan implementasi *green* konstitusi, *green* ekonomi, dan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

### **Esensi dan Tantangan Implementasi *Green* Konstitusi**

Term konstitusi berasal dari kata dalam bahasa Inggris *constitution*, bahasa Belanda *constitue*, bahasa Latin *constitutio* dan *constituere*, bahasa Prancis *constitue*, dan dalam bahasa Jerman *vertassung* yang dalam ketatanegaraan Republik Indonesia diartikan Undang-Undang Dasar (UUD). Konstitusi atau UUD dapat diartikan peraturan dasar yang memuat ketentuan pokok dan menjadi sumber perundang-undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat Negara.<sup>9</sup>

Istilah “green konstitusi” berasal dari kata dalam bahasa Inggris “green” yang artinya hijau dan “*constitution*” yang artinya Undang-Undang Dasar. Kata “*constitution*” terserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi konstitusi. Dengan pendekatan integrasi-interkoneksi bahasa,

---

<sup>8</sup>Prasetyo Rijadi dan Sri Priyati, *Membangun Hukum Mazhab Pancasila dalam Memahami Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 28.

<sup>9</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 95. Lihat juga, Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2011). hlm. 93.

yakni menggabungkan kata “green” dan kata “konstitusi” Jimly Asshiddiqi mempopulerkan istilah “green konstitusi” atau “konstitusi hijau”.

Dalam terminologi hukum Indonesia, *green* konstitusi dan kedaulatan lingkungan hidup (*ecocracy*) tercermin dalam gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia serta gagasan demokrasi ekonomi seperti termaktub pada Pasal 28H Ayat (1) dan pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945.<sup>10</sup> Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 45 ditegaskan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pada Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 45 dinyatakan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Pada prinsipnya, *green* konstitusi adalah melakukan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi dengan cara menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi. Dengan demikian, pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup menjadi punya pijakan yang kuat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut *green* konstitusi mengintrodusir konsep yang disebut ekokrasi (*ecocracy*) yang menekankan pentingnya kedaulatan lingkungan.<sup>11</sup>

Prinsip *green* konstitusi adalah penyelamatan lingkungan hidup. Dalam batang tubuh UUD NRI 1945 dengan jelas dinyatakan urgensi lingkungan hidup. Jika dalam UUD NRI 1945 termaktub ketentuan lingkungan hidup, maka peraturan perundang-undangan yang lebih bawah harus mengacu pada UUD NRI 45. Namun, pada tataran yuridis normatif terdapat banyak UU, PP, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah yang tidak sejalan dengan UUD NRI 45. Begitu juga, program otonomi daerah yang berdampak pada kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya alam memunculkan perbedaan semangat dengan UUD NRI 45. Dalam perspektif ilmu hukum, pertentangan antara apa yang tertuang dalam UUD NRI 45 dan peraturan

---

<sup>10</sup> Asshiddiqi, *Green Constitution .....*, hlm. 8.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

perundang-undangan di bawahnya memunculkan isu hukum berupa pertentangan hukum (*conflict of norm*).

Pertentangan hukum (*conflict of norm*) di bidang lingkungan hidup adalah tantangan serius bagi implementasi konsep *green* konstitusi, karena pertentangan hukum selalu bersinggungan dengan politik hukum nasional (*national legal policy*). Ada tiga cakupan politik hukum, yaitu perumusan hukum, substansi hukum, dan pemberlakuan hukum.<sup>12</sup> Cakupan politik hukum yang menjadi tantangan pemberlakuan konsep *green* konstitusi adalah aspek politik perumusan hukum, politik substansi hukum dan politik pemberlakuan hukum.

### 1. Politik Perumusan Hukum

Perumusan hukum adalah bagian dari mekanisme pembuatan hukum oleh DPR (*rechtvoorming*). Sebuah produk hukum yang efektif selalu disangga oleh tiga pilar yaitu pilar filosofis, yuridis dan sosiologis. Pilar filosofis yang dimaksudkan adalah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila hukum tersebut sesuai dengan cita hukum tertinggi sebagai nilai positif yang tertinggi (*uberpositiven*).<sup>13</sup> Dalam konteks *green* konstitusi, cita ideal hukum tertinggi dibalik pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>14</sup>

Namun, dalam proses perumusan UU sering terjadi tarik ulur dan tawar menawar pasal yang dalam tataran lebih kronis memunculkan apa yang oleh Mahpud MD dan Adnan Buyung Nasution disebut sebagai modus jual beli pasal.<sup>15</sup> Pada level DPRD, tertangkapnya anggota DPRD DKI Jakarta, Sanusi, oleh KPK

---

<sup>12</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, cet ke-3* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 14.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991), hlm. 178.

<sup>14</sup> Pasal 3 UU No. 23 Tahun 1997 Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>15</sup> Buyung: Jual Beli Pasal UU di DPR Betul Terjadi, dikutip dari <http://nasional.kompas.com/read/2011/11/16/18012314/Buyung.Jual.Beli.Pasal.UU.di.DPR.Betul.Terjadi>/access ed 20 Juni 2016.

memperkuat modus jual beli pasal semakin konkrit.<sup>16</sup> Orang yang berkepentingan bisa membeli pasal tertentu ke DPR. Jadilah undang-undang berdasar kehendak perorangan, bukan kehendak rakyat.<sup>17</sup>

## 2. Politik Substansi Hukum

Politik substansi hukum adalah arahan atau garis resmi di bidang hukum yang dijadikan dasar pijak dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara.<sup>18</sup> Politik substansi hukum menjadikan produk hukum atau materi peraturan perundang-undangan sebagai objek politik, materi mana yang harus diakomodasi dan mana yang harus dieliminasi. Menurut Mahfud MD, banyaknya gugatan UU ke Mahkamah Konstitusi (MK) disebabkan oleh beberapa factor di antaranya karena terdapat akomodasi kepentingan pihak-pihak tertentu. Sejak MK berdiri pada 2003 hingga 9 November 2011 terdapat 406 pengujian UU dan 97 di antaranya dikabulkan dengan alasan inkonstitusional. Hal itu terjadi, karena dalam proses perumusannya ada jual-beli UU dari beberapa pihak yang berkepentingan dengan UU.<sup>19</sup>

Politik substansi hukum bisa dicermati pada (a) UU No 1 Th 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), (b) UU No 11 Th 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, (c) UU No 25 Th 2007 Tentang PMA, (d) UU No 4 Th 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, (e) PP No 20 Th 1994 Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka PMA, (f) Permen ESDM No 7 Th 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, dan (g) Permen ESDM No 11 Th 2012 Tentang Perubahan atas Permen ESDM No 7 Th 2012.

Semua norma hukum tersebut berkaitan dengan eksplorasi sumber daya alam Indonesia. Perjanjian Pemerintah dengan PT.

---

<sup>16</sup> M. Sanusi Ditangkap KPK Terkait Pembahasan Perda Reklamasi? Dikutip dari <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/01/063758803/m-sanusi-ditangkap-kpk-terkait-pembahasan-perda-reklamasi>, accessed 20 Juni 2016.

<sup>17</sup> Mahfud MD Beberkan 4 Modus Jual Beli Pasal UU di DPR, dikutip dari <http://news.detik.com/berita/1769784/mahfud-md-beberkan-4-modus-jual-beli-pasal-uu-di-dpr/> accessed 20 Juni 2016.

<sup>18</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum .....*, hlm. 15

<sup>19</sup> Mahfud MD Beberkan 4 Modus Jual Beli Pasal UU di DPR, dikutip dari <http://news.detik.com/berita/1769784/mahfud-md-beberkan-4-modus-jual-beli-pasal-uu-di-dpr/> accessed 20 Juni 2016.

Freeport mengacu pada UU No 1 Th 1967 dan UU No 11 Th 1967, PP No 20 Th 1994, UU No 25 Th 2007, UU No 4 Th 2009, Permen ESDN No 7 Th 2012, dan Permen ESDM No 11 Th 2012. Perjanjian tersebut hanya menguntungkan Freeport dan merugikan bangsa Indonesia, karena Dalam perjanjian tersebut pemerintah telah menghilangkan hak hidup bangsa sendiri, karena persoalan divestasi 51% tidak pernah dibicarakan dalam isi perjanjian.<sup>20</sup>

### 3. Politik Pemberlakuan Hukum

Politik pemberlakuan hukum (*enactment policy*) adalah cara melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara.<sup>21</sup> Politik pemberlakuan hukum menjadikan penerapan peraturan perundang-undangan sebagai objek politik, mencakup bagaimana suatu UU bisa dilaksanakan dengan lancar tanpa ada protes dan penolakan dari masyarakat. Gambaran pemberlakuan hukum yang suram tercermin dari munculnya berbagai konflik dan sengketa yang selalu menempatkan rakyat sebagai korban.

Semakin banyak sengketa tanah dan tambang dewasa ini terjadi karena kedaulatan rakyat dalam mengolah kekayaan alam terampas. Praktik kolusi oknum pemerintah dengan pengusaha ikut memperkeruh keadaan, karena tidak ada bagi hasil yang adil bagi rakyat di area perkebunan maupun tambang.<sup>22</sup>

Konflik tanah dan tambang terjadi akibat amanat pasal 33 UUD 1945 tentang kekayaan alam dimanfaatkan negara untuk kemakmuran rakyat dikebiri oleh pemerintah. Rakyat di lokasi tambang maupun perkebunan jarang merasakan kekayaan alam dan justru semakin terpinggirkan. Marjinalisasi tersebut menggerakkan rakyat untuk melawan tindakan sewenang-wenang pemerintah dan pengusaha karena ketidakadilan yang sangat merugikan rakyat. Sebagai contoh, sengketa tanah di Ogan Ilir Sumatera Selatan dipicu sengketa tanah antara PTPN dan warga. Sebelumnya terdapat perkara yang serupa di Mesuji Lampung, Bima, dan Timika. Konflik tanah dan tambang menyebabkan jatuhnya korban dari kalangan rakyat karena tidak jarang aparat keamanan merespons secara represif. Perusahaan Freeport yang

---

<sup>20</sup> Saatnya Negara Mengambil Alih Pengelolaan Freeport untuk Kedaulatan Bangsa, dikutip dari <http://gema-nurani.com/2012/08/saatnya-negara-mengambil-alih-pengelolaan-freeport-untuk-kedaulatan-bangsa/> accessed 14 Desember 2014.

<sup>21</sup> Mahfud MD, *Membangun Politik hukum* ..., hlm. 15.

<sup>22</sup> Konflik Tambang dan Tanah Bakal Terus Terjadi, dikutip dari Kompas.com, 31 Juli 2012, accessed 14 Desember 2014.



memiliki penghasilan Rp 3.000 triliun adalah bukti nyata dari hal di atas. Padahal jika hasil ini digunakan untuk mencukupi kebutuhan rakyat atau membayar hutang Republik ini lebih dari cukup. Namun, masyarakat Papua khususnya dan Indonesia pada umumnya hanya mendapat bagian sangat sedikit.<sup>23</sup> Pemerintah Indonesia hanya mendapat royalti sebesar 1 persen dan 1,5 sampai dengan 3,5 persen untuk tembaga, padahal dalam PP No 45 Th 2003 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disebutkan tarif royalti untuk tembaga adalah 4 persen, emas 3,75 persen, dan perak 3,25 persen dari harga jual per tonase.<sup>24</sup>

Setelah terjadi tarik ulur yang cukup lama, pengusaha tambang mineral dalam negeri bisa bernafas lega setelah Mahkamah Agung mengabulkan sebagian dari gugatan Asosiasi Nikel Indonesia terhadap Permen ESDM No 7 Th 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.<sup>25</sup>

### **Esensi dan Tantangan Implementasi *Green* Ekonomi**

Istilah “green ekonomi” berasal dari kata dalam bahasa Inggris “green” yang artinya hijau dan “economic” yang artinya produksi dan distribusi. Kata “economic” terserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi ekonomi. Dengan pendekatan integrasi-interkoneksi bahasa, yakni menggabungkan kata dalam bahasa Inggris “green” dan kata dalam bahasa Indonesia “ekonomi” dan tetap menyesuaikan prinsip kontaminasi dalam bahasa Indonesia, maka Melia Famiola, Surna T. Djajadiningrat, dan Yeni Hendriani mempopulerkan istilah “green ekonomi” atau “ekonomi hijau”.<sup>26</sup>

Di antara ciri ekonomi hijau yang membedakan dari gagasan ekonomi lain adalah penilaian langsung kepada modal alami dan jasa ekologis sebagai nilai ekonomi dan akuntansi biaya di mana biaya yang

---

<sup>23</sup> Saatnya Negara Mengambil Alih Pengelolaan Freeport untuk Kedaulatan Bangsa, dikutip dari <http://gema-nurani.com/2012/08/saatnya-negara-mengambil-alih-pengelolaan-freeport-untuk-kedaulatan-bangsa/> accessed 14 Desember 2014.

<sup>24</sup> Saatnya Mengambil-Alih Perusahaan Asing, dikutip dari <http://www.indonesiamedia.com/2013/03/22/saatnya-mengambil-alih-perusahaan-asing/> accessed 14 Desember 2014.

<sup>25</sup> Putusan MA Gugurkan Permen ESDM No.7/2012, dikutip dari <http://www.elshinta.com/v2003a/readnews.htm?id=120064/> accessed 16 Desember 2014

<sup>26</sup> Melia Famiola, Surna T, Djajadiningrat, Yeni Hendriani, *Ekonomi Hijau: Green Economy* (Jakarta: Informatika, 2011).

diwujudkan ke masyarakat dapat ditelusuri kembali dan dihitung sebagai kewajiban dan kesatuan yang tidak membahayakan aset. Contoh *green* ekonomi adalah pengurangan emisi gas buang Co2, penganggulan efek rumah kaca, program penghijauan, dan program industri ramah lingkungan.<sup>27</sup> Aspek penting dari *green* ekonomi mencakup perekonomian dunia, keseimbangan nilai tukar uang, negara kaya dan negara miskin, serta perebutan pasar dan sumber daya langka.<sup>28</sup>

Implementasi prinsip moral ideal *green* ekonomi tidak lepas dari berbagai tantangan yang mengitari masyarakat Indonesia. Setidaknya ada dua tantangan yang tampak jelas, yaitu tantangan konseptual-yuridis dan tantangan operasional-praktis.

### 1. Tantangan Konseptual Yuridis

*Green* ekonomi dalam kerangka yang lebih substantif telah mendorong lahirnya *green* kontrak. *Green* kontrak adalah seluruh kesepakatan usaha antara dua pihak atau lebih dengan menempatkan pemeliharaan lingkungan hidup sebagai pertimbangan utama. Implementasi *green* kontrak tidak bisa lepas dari ketentuan kontrak yang tertuang dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (KUHPer), bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, meliputi (a) sepakat bagi yang mengikatkan dirinya, (b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (c) suatu hal tertentu, dan (c) causa yang halal.<sup>29</sup> Dalam Pasal 1320 ditegaskan bahwa suatu kontrak yang didasari oleh kausa yang tidak halal adalah batal demi hukum (*null and void*).<sup>30</sup> Pasal 1320 KUHPerdata dielaborasi oleh Pasal 1337 yang memuat ketentuan bahwa yang dimaksud halal adalah persetujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>31</sup> Cita ideal

---

<sup>27</sup> Green ekonomi, dikutip dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi\\_Hijau](http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Hijau)/accesssed 18 Desember 2014. Lihat juga, Runnals D, "Environment and Economy: Joined at The Hip or Just Strange Bedfellows?", dikutip dari <http://sapiens.revues.org/1150>, accessed 18 Desember 2014.

<sup>28</sup> Green Ekonomi Dalam Pembangunan Berkelanjutan, dikutip dari <http://fia.ub.ac.id/lkp3/berita/diskusi-green-ekonomi-dalam-pembangunan-berkelanjutan.html>, accessed 16 Desember 2014.

<sup>29</sup> Pasal 1320 KUHPerdata.

<sup>30</sup> Pasal 1320 KUHPerdata.

<sup>31</sup> Pasal 1337 KUHPerdata.

KUHPerdata tidak serta merta menjamin kelancaran implementasi *green* ekonomi, tantangan konseptual yuridis tetap menghantui.

Tantangan konseptual-yuridis merupakan tantangan berupa klausula yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh adalah (a) UU No 18 Th 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, (b) UU No 32 Th 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (c) UU No 41 Th 1999 Tentang Kehutanan, (d) Perppu No I Th 2004 Tentang Perubahan Atas UU No 41 Th 1999 Tentang Kehutanan, (e) UU No 19 Th 2004 Tentang Penetapan Perppu No 1 Th 2004 Tentang Perubahan atas UU No 41 Th 1999 Tentang Kehutanan Menjadi UU, (f) UU No 5 Th 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan perundang-undangan tersebut berkaitan dengan pengelolaan hutan di Indonesia. Hutan di Indonesia yang seharusnya menjadi paru-paru dunia karena kualitasnya yang tak tertandingi sebagai hutan tropis, dalam kenyataannya justru dijadikan pemuas nafsu serakah dan sahwat kuasa manusia. Hutan lindung yang menjadi cagar alam justru dibabat dan diganti dengan hutan tanaman industri. Pada saat yang sama tidak ada konsistensi pengelolaan alam secara berkesinambungan. Sehingga yang terjadi adalah hak-hak generasi yang akan datang untuk hidup makmur di ambil generasi sekarang.

Tantangan operasional-praktis juga ada dalam PP 7/1990, PP 6/1999, PP 34/2002. Berbagai norma hukum ini mencerminkan adanya kewajiban pemegang Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri yang dapat dipandang sebagai kriteria untuk menilai kinerja pembangunan HTI. PP No 7 Th 1990 sebagai dasar hukum dibangunnya HTI. Selanjutnya, PP No 7 Th 1990 dicabut oleh PP No 6 Th 1999. Dalam PP No 6 Th 1999 ditegaskan bahwa yang semula hutan tanaman industri berubah menjadi hutan tanaman tanpa ada industri di dalamnya. Selanjutnya PP No 6 Th 1999 dicabut oleh PP No 34 Th 2002 yang sama sekali menghilangkan aktivitas membangun dan mengelola hutan tanaman. Karena badan usaha ini mendapat izin di awal 1990-an, kriteria yang berlaku adalah yang dikembangkan pada 1990. Berdasarkan PP No 7 Th 1990, seharusnya dapat dirumuskan kriteria dan indikator keberhasilan pembangunan hutan tanaman.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Muh. Ramdin Tahir, Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri, dikutip dari <http://randy-tahir.blogspot.com/2011/04/kebijakan-pembangunan-hutan-tanaman/> accessed 14 Desember 2014.

## 2. Tantangan Operasional Praktis

Pola kehiduoan modern telah memunculkan perilaku eksploitatif terhadap sumber daya alam. Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan produksi terbukti membuahkan perbaikan ekonomi, tetapi gagal di bidang sosial dan lingkungan. Sebagai contoh, meningkatnya emisi gas rumah kaca, berkurangnya areal hutan, dan musnahnya berbagai spesies serta keanekaragaman hayati. Terdapat ketimpangan rata-rata pendapatan penduduk negara kaya dengan negara miskin.<sup>33</sup> Seharusnya mereka yang secara ekonomi kurang beruntung menghimpun diri dan secara bersama-sama mengajukan gugatan kolektif agar *green* ekonomi dan program pembangunan berkelanjutan terus berproses lancar.

Konsep *green* ekonomi diharapkan menjadi jalan keluar dan menjadi jembatan antara pertumbuhan pembangunan, keadilan sosial, ramah lingkungan, dan hemat sumber daya alam. Namun, pada kenyataannya *green* ekonomi hanya dianggap sebuah angan-angan belaka. Saat ini dunia masih berlomba untuk meningkatkan pembangunan ekonomi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Peraturan ekonomi dunia saat ini mengarah ke eksploitasi alam. Walaupun peraturan baru *green* ekonomi diterapkan di lapangan, ketimpangan antar pelaku ekonomi terjadi. Hal inilah yang menjadikan *green* ekonomi sulit dilakukan tanpa adanya persiapan yang matang.<sup>34</sup>

## Esensi dan Tantangan Implementasi Hukum Ekonomi Syariah

Secara etimologi, istilah “hukum ekonomi syariah” merupakan gabungan dari kata “hukum” dan “ekonomi syariah”. Istilah “hukum” sinonim dengan *law* dan *norm* dalam bahasa Inggris, *legal* dan *recht* dalam bahasa Belanda, serta *lex* atau *legi* dalam bahasa Latin. Menurut Immanuel Kant, tidak ada seorangpun dari ahli hukum yang mampu membuat suatu definisi tentang hukum (*noch suchen die juristen eine definition zu ibrem begriffe von recht*).<sup>35</sup> Namun demikian, definisi hukum tetap banyak dirumuskan oleh para ahli hukum. Roscoe Pound membuat dua belas rumusan hukum mulai yang bercorak etis-normatif

---

<sup>33</sup> Green Ekonomi dalam Pembangunan Berkelanjutan, dikutip dari <http://fia.ub.ac.id/lkp3/berita/diskusi-green-ekonomi-dalam-pembangunan-berkelanjutan.html/> accessed 16 Desember 2014.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hlm. 13.

sampai imperatif-empirik. Dalam rumusan nomor delapan disebutkan bahwa hukum adalah kumpulan perintah dari penguasa yang mempunyai kedaulatan dan otoritas politik dan menjadi acuan bagaimana orang-orang bertindak.<sup>36</sup>

Menurut Qodri Azizy, definisi Roscoe Pound mencirikan hukum *civil law* yang berkembang di era Romawi yang kemudian menginspirasi hukum Belanda dan banyak dikutip oleh ahli hukum Indonesia.<sup>37</sup> Ahli hukum Indonesia yang terinspirasi oleh Roscoe Pound antara lain Soeroso dan CST Kansil. Menurut Soeroso dan CST Kansil, hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib atau berwenang dan mempunyai ciri khas memaksa, baik memerintah atau melarang, dan bagi yang melanggar mendapatkan sanksi yang tegas.<sup>38</sup> Mengacu pada rumusan hukum di atas dapat dinyatakan bahwa hukum adalah peraturan perundang-undangan formal yang berlaku di suatu negara.

Adapun istilah “syariah” atau “prinsip syariah” dalam terminologi hukum ekonomi Indonesia pertama kali muncul pada Pasal 1 angka (3) UU No 10 Th 1998 Tentang Perubahan atas UU No 7 Th 1992 Tentang Perbankan, yang berbunyi “Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Dari “prinsip syariah” berkembang menjadi “perbankan syariah” kemudian muncul “ekonomi syariah”. Sebelum terbit UU No 10 Th 1998 hampir seluruh literatur terkait yang beredar di Indonesia menggunakan istilah “ekonomi Islam”, setelah terbit UU No 10 Th 1998 sebagian literatur tetap memakai istilah “ekonomi Islam” dan sebagian yang lain menggunakan istilah “ekonomi syariah”.

Istilah “ekonomi syariah” merupakan hasil ijtihad di bidang ekonomi oleh para mujtahid Indonesia dengan tetap mengacu pada Al-Quran, hadits, literatur klasik dan kontemporer serta mempertimbangkan realitas sosial ekonomi politik yang berkembang di

---

<sup>36</sup> Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Heaven: Yale University Press, 1954), hlm. 30.

<sup>37</sup> A. Qodri Azizy, *Hukum Nasioal, Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum Cet. Ke-1* (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 95.

<sup>38</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 39. Lihat juga, CST. Kansil dan Cristine ST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 12.

Indonesia. Hal ini selaras dengan prinsip yang menyatakan, bahwa perubahan hukum ikut ditentukan oleh perubahan tempat dan waktu (*taghayyur al-ahkam bitaghayyur al-amkinat wa al-azminat*).<sup>39</sup> Ijtihad mujtahid Indonesia di bidang ekonomi yang terimplementasi dalam proses dialektika politis yuridis struktural telah berlangsung sistematis dan lama. Diawali dari adanya tesis, direspon oleh antitesis, dan kemudian berakhir dengan munculnya sintesis. Sintesis yang dimaksudkan adalah keberadaan istilah “ekonomi Islam” di era sebelum 80-an yang kemudian berkembang secara bertahap. Sehingga, muncul istilah bunga nol persen, bank tanpa bunga, pembagian keuntungan, bagi hasil, prinsip syariah, prinsip perbankan syariah, dan akhirnya muncul istilah ekonomi syariah. Ekonomi syariah bukan hanya terkait dengan sektor keuangan, tetapi juga semua sektor non-keuangan, seperti korporasi, eksplorasi, sindikasi, *tourism*, investasi, dan sebagainya.

Berpijak pada semakin kokohnya istilah ekonomi syariah di Indonesia, berbagai instansi seperti Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Mahkamah Agung, dan Perguruan Tinggi menggunakan istilah ekonomi syariah. Secara khusus Mahkamah Agung menerbitkan suatu peraturan dengan menggunakan istilah ekonomi syariah, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES merupakan kumpulan materi ekonomi syariah yang diambil dari berbagai literatur klasik (kitab kuning) dan literatur kontemporer. Keberadaan KHES dimaksudkan untuk menjadi acuan Hakim Peradilan Agama dalam menerima, memproses, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Untuk melakukan harmonisasi dari Undang-Undang dan literasi keuangan syariah menuju peningkatan perekonomian nasional, pada 5 Januari 2016 Presiden Joko Widodo membentuk suatu lembaga dengan menggunakan istilah ekonomi syariah, yaitu Komite Nasional Keuangan Syariah.

Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.<sup>40</sup> Prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung lima unsur, yaitu tidak mengandung riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.<sup>41</sup> Dalam konteks pengelolaan

---

<sup>39</sup> Subhi Mahwashani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam* (Beirut, Dar al-'Ilm li al-Malayiin, cet. V), hlm. 220.

<sup>40</sup> Penjelasan Pasal 49 Huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>41</sup> Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

lingkungan hidup, zalim berarti eksplorasi dan eksploitasi berlebihan serta tanpa etika terhadap sumberdaya alam yang ada di Indonesia. Kerusakan yang ditimbulkannya jauh lebih besar dari manfaat yang diperoleh, bahkan berpotensi menghilangkan hak-hak generasi yang akan datang untuk menikmati sumberdaya alam. Oleh karena itu, kezaliman mutlak harus ditinggalkan dan berbalik kepada perilaku yang adil dengan memperlakukan lingkungan hidup untuk kemaslahatan dan kemakmuran manusia. Lingkungan hidup bukan hanya untuk dinikmati generasi saat ini tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

Dengan demikian, hukum ekonomi syariah adalah norma hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah, yakni peraturan tentang ekonomi syariah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur masyarakat dan bagi yang melanggar jelas mendapatkan sanksi. Hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia adalah (a) UU No 3 Th 2006 tentang perubahan atas UU No 7 Th 1989 Tentang Peradilan Agama, (b) UU No 18 Th 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), (c) UU No 21 Th 2008 Tentang Perbankan Syariah, (d) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/21/PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan (e) Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 8/22/DPbS tertanggal 18 Oktober 2006 yang ditujukan kepada seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia agar melaksanakan Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan (f) PBI No. 9/9/PBI/2007 tentang perubahan atas PBI No.8/21/PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam pasal 9 ayat (1) PBI No. 8/21/PBI/2006 dinyatakan, "*kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dinilai berdasarkan prospek usaha*". Dalam pasal 10 ayat (1) poin (e) dijelaskan, "*penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup*". Selanjutnya dalam SEBI No. 8/22/DPbS tanggal 18 Oktober 2006, pada Romawi II nomor (1) poin (b) ditegaskan, "*Kegiatan berdampak penting yang dilakukan tanpa AMDAL dapat membawa dampak yang merugikan di kemudian hari karena tidak adanya perencanaan pengelolaan lingkungan yang memadai oleh nasabah sehingga tidak akan diketahui dampak yang mungkin timbul dari kegiatan usaha nasabah*". Pada Romawi II no (1) poin (d) dipertegas

“Selain pada awal pelaksanaan kegiatan usaha, upaya pengelolaan lingkungan hidup juga wajib dilakukan oleh nasabah secara terus-menerus”.

Sampai Maret 2016 Bank Umum Syariah di Indonesia ada 12 buah, total aset 213.061, jumlah kantor 1.918 (kantor cabang 450 unit, kantor cabang pembantu 1.269 unit, kantor kas 199 unit), ATM 3.568, dan jumlah tenaga kerja 50.372 orang. Total aset Unit Usaha Syariah di Indonesia ada 84.710, jumlah bank umum konvensional yang memiliki UUS 22, jumlah kantor UUS 312, kantor cabang 137, kantor cabang pembantu 130, kantor kas 45, ATM 145, jumlah tenaga kerja 4357 orang. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia ada 165, jumlah kantor 454, jumlah tenaga kerja 5.143 orang.<sup>42</sup>

Selain perbankan, di antara sektor ekonomi syariah yang saat ini berkembang pesat adalah wisata syariah atau wisata halal (*halal tourism*). Menurut Kementerian Pariwisata ada sembilan daerah yang memiliki potensi sebagai kawasan wisata syariah, yaitu Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Makassar, dan Lombok. Kesembilan propinsi yang berpotensi sebagai wisata syariah ini tidak lepas dari latar sosial budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan didukung keindahan alamnya.<sup>43</sup>

Dari uraian pasal dalam PBI, SEBI, dan esensi wisata halal di atas dapat dinyatakan bahwa perbankan syariah sebagai pioner dinamisasi ekonomi syariah di Indonesia selain harus berpegang pada prinsip anti kezaliman dan pro-keadilan, juga menjadikan kepedulian lingkungan hidup sebagai syarat bagi nasabah untuk memperoleh pembiayaan. Fenomena ini melahirkan konsep yang disebut *green banking*, yakni perbankan yang peduli lingkungan alam. Pada akhirnya *green banking* akan menghasilkan turunan berupa *green nasabah*, yakni nasabah perbankan syariah yang peduli terhadap pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup. Begitu juga, esensi wisata halal mempersyaratkan adanya kepedulian dan keindahan alam.

Wisata halal adalah bagian dari bisnis syariah, sehingga berlaku pula prinsip-prinsip hukum bisnis syariah. Menurut Pasal 21 Kompilasi

---

<sup>42</sup> Statistik Perbankan Syariah 2016, dikutip dari <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Maret-2016/SPS%20Maret%202016.pdf>/accessed 18 Juni 2016.

<sup>43</sup> Sembilan Propinsi Wisata Syariah di Indonesia Menurut Kementerian Pariwisata, dikutip dari <http://www.muslimdaily.net/berita/nasional/sembilan-propinsi-wisata-syariah-di-indonesia-menu-rut-kementerian-pariwisata.html>/accessed 15 Juni 2016.



Hukum Ekonomi Syariah, ada beberapa prinsip yang harus menjiwai aktivitas ekonomi syariah di antaranya adalah prinsip halal. Halal adalah tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum, dan tidak haram.<sup>44</sup> Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup sebagai salah satu aspek penting wisata halal, harus pula dilakukan dalam bingkai prinsip halal. Dengan demikian, dalam konteks kepedulian dan pelestarian lingkungan hidup, sangat jelas letak titik temu, titik keharmonisan, dan titik keselarasan antara hukum ekonomi syariah, *green* konstitusi, dan *green* ekonomi. Ada tiga tantangan signifikan yang menghadang implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesia.

### 1. Tantangan Internal Humanis

Dalam konteks sistem keuangan syariah, tantangan internal humanis ditandai oleh *system error* dan *human error* dari dalam perbankan syariah. *System error* terjadi karena adanya kamufase riba dan eksploitasi di dalam perbankan syariah. Sedangkan *human error* terjadi karena adanya kesengajaan atau tidak kesengajaan untuk tidak mengimplemenasikan prinsip syariah secara total.<sup>45</sup>

Dalam rangka mencegah terjadinya *human error* dan *system error* ini, sangat penting untuk diimplementasikan penjelasan ayat 3 UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*).<sup>46</sup> Namun, dalam prakteknya cita ideal moral UU No 21 Th 2008 belum diiringi kepatuhan total pada prinsip syariah. Bank syariah dalam menjalankan operasionalnya masih belum sepenuhnya didukung SDM yang berlatarbelakang pendidikan syariah reguler. SDM perbankan syariah masih banyak yang pengetahuan syariahnya diperoleh secara instant dan insidental, seperti workshop dan training. Hal ini berkontribusi terhadap munculnya *human error*. Termasuk ke dalam *human error* adalah tidak berfungsinya Dewan Pengawas Syariah secara maksimal. *Human error* yang paling membahayakan adalah ketidakpatuhan pada asas syariah oleh internal

---

<sup>44</sup>Peraturan Mahkamah Agung No 2 Th 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>45</sup> Bekerja Di Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah, masih bolehkah? Dikutip dari <https://rumaysho.com/konsultasi/bekerja-dibank-syariah-atau-lembaga-keuangan-syariah-masih-bolehkah/> accessed 20 Juni 2016.

<sup>46</sup> Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

perbankan syariah. Ketidakpatuhan pada asas syariah memunculkan *error* lanjutan yaitu pengabaian prinsip-prinsip syariah yang lain.

Jika dikomparasikan dengan periode sebelumnya sangat jelas bahwa di era sekarang ini kondisi hukum ekonomi syariah lebih komprehensif. Oleh karena itu, berlaku asas “apa saja yang belum bisa dicapai secara keseluruhan janganlah ditinggal keseluruhan (*ma lam yudrak kulluhu lam tutrak kulluhu*).<sup>47</sup> Dengan bersikap demikian, program perbaikan dan penyempurnaan hukum ekonomi syariah tidak boleh berhenti dan harus terus berproses, baik pada tataran teoritik paradigmatik maupun tataran operasional empirik..

## 2. Tantangan Internal Ekonomis

Dalam konteks sistem keuangan syariah, tantangan internal humanis ditandai oleh *side streaming* oleh nasabah perbankan syariah. *Side streaming* bisa dimaknai sebagai penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah (*economic disorder*). *Side streaming* bisa terjadi karena implementasi perbankan syariah tidak taat asas pada rukun dan syarat murabahah misalnya. Pada kenyataannya, bank tidak menyerahkan barang kepada nasabah. Namun, menyerahkan dana disertai surat kuasa khusus yang memberi kewenangan kepada nasabah membeli sendiri barang sesuai kontrak. Kondisi yang demikian berpotensi memunculkan penyalahgunaan dana pembiayaan yang keluar dari pranata syariah, sehingga posisi bank syariah menjadi sebatas instansi penyedia dana seperti bank konvensional. Penyalahgunaan oleh nasabah membuka peluang terjadinya pergeseran misi nasabah dari permohonan pembiayaan untuk suatu penyelesaian lingkungan hidup misalnya, menjadi kegiatan ekonomi eksploitatif, seperti pembakaran hutan, pertambangan liar, dan mendirikan bangunan di daerah aliran sungai (DAS). Kondisi yang demikian menjadikan perbankan syariah dipertanyakan kelayakannya untuk menyanggah predikat sebagai *green banking*.

Ada kemungkinan implementasi konsep *green banking* di kalangan perbankan syariah masih harus terus diperjuangkan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh misi perbankan syariah yang dalam usaha menyalurkan pembiayaan wajib melaksanakan tindakan yang tidak merugikan diri dan nasabah. Dalam pasal 36 UU No. 21 Th 2008 Tentang Perbankan Syariah dinyatakan, “*Dalam menyalurkan Pembiayaan*

---

<sup>47</sup> Muhammad Khayr Haykal, *al-Jihād wa al-Qitāl fī as-Siyāsah as-Syar’iyyah* Juz I (Beirut, Dar al-Bayariq, 1996), hlm. 735.

dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya". Menurut Makmun Syadullah, dengan adanya peraturan tersebut terlihat adanya pergeseran fungsi perbankan dari lembaga intermediasi menjadi lembaga pencari rente dan spekulasi. Perbankan lebih senang mencari untung secara cepat dengan memanfaatkan konsumsi yang tumbuh di Indonesia.<sup>48</sup>

Prinsip "wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya" dalam prakteknya memunculkan fenomena penting. *Pertama*, diawal perkembangannya semua bank syariah menerapkan pembiayaan mudharabah. Di dalam pembiayaan mudharabah, jika mudharib (nasabah pengelola dana) mengalami kerugian, maka mudharib tidak wajib mengembalikan dana pembiayaan. Hal ini menimbulkan pembiayaan macet (*non performa loan*). *Kedua*, karena pembiayaan mudharabah berpotensi merugikan perbankan syariah, maka dewasa ini banyak perbankan syariah yang menyalurkan pembiayaan tidak lagi menggunakan prinsip mudharabah, tetapi beralih ke prinsip murabahah (jual beli). Dalam konteks murabahah (jual beli), bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah penerima dana pembiayaan bertindak sebagai pembeli. Jika kelak terjadi kerugian, maka apapun kondisi nasabah tetap wajib mengembalikan dana yang diterimanya. Prinsip murabahah sangat aman bagi perbankan syariah. Penerapan prinsip murabahah secara berlebihan akan menjerumuskan perbankan syariah jatuh ke dunia kapitalis murni yang hanya mengejar *profit oriented* dan berpotensi kehilangan visi *social oriented* yang menjadi roh kesyariahan perbankan syariah. Fenomena seperti ini relevan dengan statemen Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Nurcholish Madjid, bahwa *al-Islam mahjub bi al-muslimin* (kemuliaan Islam ditutupi oleh perilaku oknum umat Islam).<sup>49</sup> Analog dengan statemen Abduh bisa dinyatakan bahwa kemuliaan perbankan syariah ditutupi oleh perilaku atau kebijakan perbankan syariah yang tidak pro-nasabah.

---

<sup>48</sup> Makmun Syadullah, *Menuju Green Economy* (Yogyakarta: Ekonisia, 2010), hlm. 215.

<sup>49</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan, cet. I* (Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina: 1992), hlm. 469.

### 3. Tantangan Eksternal Yuridis

Salah satu tantangan eksternal bagi hukum ekonomi syariah di Indonesia adalah masih adanya sikap kontra dari pihak tertentu yang tidak rela jika hukum ekonomi syariah berkembang di Indonesia. Ketidakrelaan itu diwujudkan dalam bentuk gerakan tersembunyi (*silent move*) dengan melakukan perumusan klausula perundang-undangan yang bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Sebagai contoh adalah proses perumusan RUU kekuasaan kehakiman yang disampaikan Hakim Agung Muhtar Zamzawi pada seminar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 21 Januari 2011.

Beberapa hari sebelum RUU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disahkan, DPR mengirim RUU tersebut ke Mahkamah Agung (MA) untuk dikoreksi. Wakil Ketua MA saat itu, Andi Syamsu Alam, menugaskan dua orang hakim agung, Muhtar Zamzawi dan Abdul Gani Abdullah, untuk mengoreksi RUU Nomor 48 Tahun 2009. Terkait dengan kalimat “*yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah*” dalam penjelasan Pasal 59 UU No 48 Th 2009 sudah dicoret. Namun, setelah RUU disahkan DPR ternyata kalimat tersebut, yakni “*yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah*”, muncul lagi.<sup>50</sup> Kondisi ini menggambarkan bahwa masih ada pihak-pihak yang tidak rela atas perkembangannya hukum ekonomi syariah di Indonesia. Mereka ingin menghadangnya melalui jalur perundang-undangan. Padahal hukum ekonomi syariah di Indonesia dikembangkan tetap dalam bingkai penguatan dasar Negara, yaitu Pancasila.

Hukum Pancasila sebagai hukum positif tumbuh dari dalam dan atau dibuat oleh masyarakat Indonesia untuk mengatur dan mewujudkan ketertiban yang adil dalam kehidupan kemasyarakatan Indonesia. Karena itu, hukum Pancasila dapat juga disebut hukum (nasional) Indonesia.<sup>51</sup> Nurcholish Madjid menyebut konsep yang demikian dengan istilah bangunan nasional (*nation building*)

---

<sup>50</sup> Mohamad Nur Yasin, “Rekonstruksi Norma Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional pada Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia”, *DISERTASI*, Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012.

<sup>51</sup> B. Arief Sidharta, “Filsafat Hukum Pancasila”, dalam Rudi Rizky et al, *Refleksi Dinamika Hukum, Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir* (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008), hlm. 18.

kepancasilaan atau keindonesiaan.<sup>52</sup> Menurut Ahmad Gunaryo, hukum agama di Indonesia diakomodasi dan diperlakukan sebagai salah satu unsur pembentuk cita negara (*staatside*). Sebagai konsekuensinya, hukum yang bersumber dari agama diadopsi sebagai salah satu unsur pembentuk hukum nasional.<sup>53</sup> Termasuk dalam hal ini adalah hukum ekonomi syariah.

### **Persamaan dan Perbedaan antara *Green* Konstitusi, *Green* Ekonomi, dan Hukum Ekonomi Syariah**

Perbandingan antara *green* konstitusi, *green* ekonomi, dan hukum ekonomi syariah fokus pada dua aspek, yaitu aspek esensi dan aspek tantangan implementasi.

#### **1. Perbandingan Esensi**

Beberapa persamaan antara ketiga konsep tersebut terletak pada aspek ontologis dan aksiologis. *Pertama*, ketiganya sama-sama mengangkat isu lingkungan hidup. *Kedua*, semua sama-sama mengangkat isu keadilan sosial. *Ketiga*, sama-sama fokus pada supremasi hukum, bukan supremasi politik atau supremasi ekonomi. Namun, tetap memposisikan aspek ekonomi dan politik sebagai aspek penting bagi implemementasi dan optimalisasi penegakan supremasi hukum.

Perbedaan dan kekhususan ketiga konsep tersebut terletak pada dimensi epistemologisnya.<sup>54</sup> Kekhususan itu semakin tampak jika dilakukan komparasi antara hukum ekonomi syariah, *green* konstitusi, dan *green* ekonomi. Sebagai konsep yang mengedepankan prinsip keadilan sosial dan pelestarian lingkungan, hukum ekonomi syariah, *green* konstitusi, dan *green* ekonomi dibangun di atas *fundamental values* yang hierarkhi nilai sistem sama, tetapi substansi nilai berbeda. Menurut AM. Saefudin, substansi suatu nilai ditentukan oleh agama atau aliran

---

<sup>52</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 94.

<sup>53</sup> Ahmad Gunaryo, *Pengumpulan Politik dan Hukum Islam, Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan Pupuk Bawang Menuju Peradilan yang Sesungguhnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 34.

<sup>54</sup> Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang menggali dasar-dasar ilmu pengetahuan meliputi orisinalitas, sumber, proses, dan validitas (kesahihan). Lihat, Faudzinaim Badaruddin, "Epistemology in the Works of Bediuz-zaman Said Nursi". Makalah pada *Internasional Conference on Modern Islamic Thought: The Contribution of Bediuz-zaman Said Nursi*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 11-12 Agustus 2001.

pemikiran tertentu.<sup>55</sup> *Green* ekonomi sebagai representasi ekonomi konvensional mendapat inspirasi dari sistem ekonomi kapitalis, paradigma yang digunakan adalah ekonomi pasar, manusia ekonomi menjadi basis dasar mikronya, dan individualisme utilitarian berdasar pada filosofi *laissez faire* menjadi dasar filosofisnya. Sedangkan hukum ekonomi syariah diderivasi dari sistem ekonomi Islam, syariah sebagai paradigma, manusia berperilaku Muslim menjadi basis dasar mikro, dan dasar filosofisnya adalah *individualism-colectivism* sebagai khalifah Allah di bumi yang bertujuan mencapai keridlaan dunia dan akhirat.

Sedangkan *green* konstitusi lebih mencerminkan integrasi-interkoneksi antara unsur-unsur pembentuk dan penyokong bangunan hukum ekonomi syariah dan *green* ekonomi. Unsur-unsur hukum ekonomi syariah yang dimaksudkan adalah prinsip bahwa pelestarian alam secara berkeadilan merupakan bagian dari rasa syukur dan pengabdian yang tulus (ibadah) kepada Allah Swt yang dalam konstitusi negeri ini tercermin dan termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 45 yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan unsur-unsur *green* ekonomi yang dimaksudkan adalah prinsip bahwa pelestarian alam secara berkeadilan merupakan cerminan dari usaha pemenuhan kebutuhan hari ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang yang dalam konstitusi Indonesia termaktub dalam alinea ke-4 berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dengan demikian, secara spirit-substansial dan secara metodologis *green* ekonomi tidak lebih dari produk pemikiran manusia. Sedangkan hukum ekonomi syariah, secara metodologis memang produk pemikiran manusia (*konsep insaniyah*), tetapi secara spirit-substansial adalah *konsep illahiyah*, karena diintrodusir dari konsep-konsep al-Quran,<sup>56</sup> yang tak lain adalah wahyu Allah. Dari aspek metodologis, bisa saja konsep *green* ekonomi dibandingkan dengan konsep hukum ekonomi syariah. Tetapi, dari aspek spirit-substansial, sulit- kalau tidak malah mustahil- membandingkan keduanya.

Kekhususan hukum ekonomi syariah bisa dilihat dari sini yakni dimensi spirit-substansial senantiasa menjadi roh yang tak mungkin dilepaskan. Melepaskan dimensi spiritual dari hukum ekonomi syariah

---

<sup>55</sup> AM. Syaifudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam* (Jakarta : Rajawali Press, 1987), hlm. 58.

<sup>56</sup> Sebagai contoh konkrit, lihat al-Qur’an surat al-Baqarah (2): 282. Pada prinsipnya ayat ini menekankan pentingnya bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi dalam suatu akad (perjanjian/kontrak).

berarti membiarkannya menjadi gersang, liar, tak bertuan, dan bahkan tak bertuhan. Gersang, liar, tak bertuan, dan tak bertuhan adalah tiga term yang sangat dekat, bahkan *inheren* dan *include* dalam apa yang oleh Harvey Cox disebut sebagai indikasi pokok sekularisasi, yaitu pembebasan alam dari pengaruh Tuhan (*disenchantment of nature*), desakralisasi politik (*desacralization of politic*), dan pembangkangan terhadap nilai-nilai (*deconsecration of values*).<sup>57</sup>

## 2. Perbandingan Tantangan Implementasi

Ada beberapa perbedaan tantangan implementasi ketiga konsep. **Pertama**, isu hukum yang dihadapi *green* konstitusi adalah pertentangan hukum (*conflict of norm*), yakni kemunculan UU dan PP tentang lingkungan hidup yang tidak sejalan dengan UUD. **Kedua**, isu hukum yang dihadapi *green* ekonomi adalah inkonsistensi hukum (*inconsistency of norm*), yakni cita mulia yang terkandung dalam semangat *green* ekonomi tidak terealisasi. **Ketiga**, isu hukum yang dihadapi hukum ekonomi syariah adalah inkonsistensi hukum (*inconsistency of norm*) dan pertentangan hukum (*conflict of norm*), yaitu kadang hukum ekonomi syariah memperoleh penentangan dari pihak eksternal, di sisi lain kadang memperoleh tantangan internal yakni implementasinya belum paralel dengan teori.

## Solusi Ideal Perumusan Hukum ke Depan (*Ius Constituendum*)

Tantangan implementasi *green* konstitusi, *green* ekonomi, dan hukum ekonomi syariah di Indonesia terus berkelanjutan. Ada tiga solusi yang strategis untuk dilakukan.

### 1. Perumusan Peraturan Perundang-Undangan yang Valid

Ada dua hal yang harus dipegangi oleh siapa saja yang melakukan kritik konstruktif dan pengujian terhadap kesahihan peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 45. **Pertama**, peraturan perundang-undangan merupakan produk rasionalitas manusia Indonesia, kebenarannya nisbi, relatif, dan tidak sakral. Adanya unsur relatifitas dan ketidaksakralan menjadikan kebenaran peraturan perundang-undangan bisa dan bebas untuk diuji dan dikaji ulang (*qabilun li al-taghyir wa al-niqasy wa al-tajdid*) kapan saja. Menurut Jurgen Habermas, segala sesuatu harus siap diperdebatkan untuk mencari

---

<sup>57</sup> Harvey Cox, *The Secular City* (New York : The Macmilan Company, 1965), hlm. 22-25.

kesepakatan.<sup>58</sup> Analog terhadap yang demikian, apa yang benar menurut peraturan perundang-undangan masa lalu belum tentu benar menurut saat ini dan akan datang.

*Kedua*, untuk melakukan pengujian, seseorang harus mengambil jarak secukupnya dan tidak boleh terlalu dekat dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk menjamin orisinalitas pengujian. Sebab, jika terlalu dekat dengan peraturan perundang-undangan, maka dalam bahasa Mazheruddin Siddiqi, bisa terjadi proses penyakralan substansi peraturan perundang-undangan (*taqdis al-afkar al-mathaniyah*).<sup>59</sup>

Diidealkan agar ijtihad jamai dalam rangka perumusan baru peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 45 sekaligus sebagai penguatan *green* konstitusi, *green* ekonomi, dan hukum ekonomi syariah tidak terjebak pada sakralitas penemuan lama (*logic of justification*), tidak pula mengulang yang ada (*logic of repetition*), tetapi disemangati oleh terobosan dan temuan baru (*logic of discovery*). Menurut Hasan al-Bana, kemustahilan kemarin bisa menjadi kenyataan saat ini.<sup>60</sup> Upaya penting untuk menghilangkan kebekuan peraturan perundang-undangan adalah melakukan perumusan ulang terhadap definisi pelestarian lingkungan alam secara berkeadilan.

*Pertama*, mendefinisikan kembali hak dan kewajiban masyarakat, pembangunan manusia, pengelolaan energi dan sumber daya alam, kegiatan riset dan pengembangan yang fokus dan berkesinambungan, regulasi dan kebijakan yang efektif dan konsisten, pemerintahan yang bersih, dan memberdayakan UKM dan kewirausahaan sosial.<sup>61</sup>

*Kedua*, *green* ekonomi akan menjadi uthopia belaka dan sebatas angan kecuali pemerintahan Indonesia aktif dalam memfasilitasi dan mendorong praktek pembangunan *green* ekonomi yang berkelanjutan pada semua tingkat dan meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia dalam mengatasi krisis yang datang terutama krisis makanan, energi, air, dan isu-isu yang berhubungan dengan perubahan iklim, tanpa perlu melakukan pengrusakan terhadap kelestarian lingkungan.<sup>62</sup>

---

<sup>58</sup> Jurgen Habermas, *Theory of Communicative Action* (Boston: Boston University Press, 1979), hlm. 15.

<sup>59</sup> Mazheruddin Siddiqi, *Modern Reformist Thought in the Moslem World* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1982), hlm. 230.

<sup>60</sup> Hasan al-Bana, *Muqadimah fi Tafsir Hasan al-Bana* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1971), hlm. 16.

<sup>61</sup> Green Ekonomi Dalam Pembangunan ...., diunduh 16 Desember 2014.

<sup>62</sup> *Ibid.*



## 2. Peningkatan Kualifikasi dan Keamanahan Penegak Hukum

Sebagai bagian dari hukum nasional, konsep *green* konstitusi, *green* ekonomi, dan hukum ekonomi syariah berjalan efektif atau tidak, dipengaruhi oleh eksistensi penegak hukum. Penegak hukum yang berkualitas dan amanah tidak bisa muncul secara instant melainkan harus melalui proses panjang mulai rekrutmen, pembinaan, sampai pengawasan berkelanjutan. Menurut Lawrence M. Friedman, kewibawaan semua aparat hukum adalah hal yang tak bisa ditawar. Jika aparat hukum melanggar hukum bisa dipastikan hukum bukan saja akan berjalan sempoyongan tetapi juga jungkir balik, tumpang tindih (*overlapping*), dan tidak efektif.<sup>63</sup> Jika suatu peraturan belum sempurna, tetapi aparat hukumnya amanah, adil, dan berwibawa, maka kelemahan suatu peraturan bisa disempurnakan oleh keamanahan, keadilan, dan kewibawaan aparat hukum.

Untuk mewujudkan penegak hukum yang berkualitas dan amanah perlu dilakukan berbagai langkah terobosan. *Pertama*, proses rekrutmen penegak hukum harus bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, agar jika kelak diterima dan bertugas di tengah kehidupan masyarakat tidak melakukan kolusi dan korupsi untuk mengganti dana yang dipakai saat pendaftaran. *Kedua*, seleksi penegak hukum betul-betul berdasarkan kualitas moral sosial bukan atas dasar koneksi dan kolusi. *Ketiga*, pembinaan berkelanjutan dan keharusan pengawasan yang terus menerus kepada penegak hukum baik ditempat kerja, di rumah (khusus untuk *top management*), maupun di tempat-tempat lain dengan misalnya pemasangan Global Positioning System (GPS) pada kendaraan dan pakaian. *Keempat*, pemberian hukuman luar biasa (*extra ordinary punishment*) secara maksimal atau lebih dari maksimal bagi penegak hukum yang melakukan kolusi dan korupsi. *Kelima*, pemberian *reward* dan kesejahteraan yang lebih dari cukup bagi aparat penegak hukum agar tetap terjaga konsistensi keamanahan, keimanan, dan ketakwaannya kepada Allah swt.

Berbagai langkah terobosan di atas sangat penting dan strategis. Karena, semakin modern kehidupan suatu masyarakat, maka semakin tinggi pula tuntutan terhadap ketertiban bersama. Situasi yang demikian sangat relevan dengan konsep Marcus Tullius Cicero. Menurut Cicero sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, di mana ada masyarakat di

---

<sup>63</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System, a Social Sentence Perspective* (New York: Rusell Sage Foundation, 1975), hlm. 16-17.

situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Di mana komunitas manusia berada dengan segala karakter sosiologis filosofis, di situlah hukum eksis.<sup>64</sup>

### 3. Totalitas Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Efektifitas implementasi *green* konstitusi, *green* ekonomi, dan hukum ekonomi syariah ikut ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat terhadap pelestarian lingkungan alam. Oleh karena itu, kepada seluruh warga negara perlu dilakukan berbagai kegiatan konstruktif emansipatoris. *Pertama*, sosialisasi keteladanan dan pembinaan kesadaran hukum secara terus menerus. *Kedua*, pemunculan efek jera, yaitu pemberian hukuman menurut hukum agama, hukum adat, maupun hukum negara bagi individual atau korporasi yang melakukan pengrusakan lingkungan alam. *Ketiga*, pemberian *reward* dan apresiasi bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan alam, mulai tingkat RT sampai tingkat nasional.

Sebagai solusi untuk mewujudkan totalitas pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat tersebut tidak lepas dari karakter budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Dalam pandangan Cristian von Savigny, hukum merupakan manifestasi budaya bangsa. Hukum yang berlaku di suatu bangsa adalah cerminan budaya dan karakter yang hidup di tengah bangsa tersebut. Gagasan segar Savigny dielaborasi oleh Rudolph von Jhering. Menurut Jhering sebagaimana dikutip oleh Bernard L. Tanya, hukum untuk setengahnya merupakan karakter bangsa dan sebagiannya merupakan hasil interaksi dan pengaruh peradaban luar.<sup>65</sup> Konsep Jhering sebagaimana dikutip Sadjipto Rahardjo, menunjukkan bahwa selain berawal dari moral spiritual dan budaya bangsa, munculnya hukum melewati proses rekonstruksi hukum.<sup>66</sup> Di sinilah pentingnya menumbuhkan kesadaran hukum bagi seluruh warga bangsa. Bukan suatu pilihan, tetapi adalah keharusan kolektif.

### Penutup

Berdasarkan uraian di atas, ada dua temuan yang penting untuk dikemukakan dalam kajian ini.

---

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 9.

<sup>65</sup> Bernard L. Tanya dan Yoan N Simanjutak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Surabaya. CV Kita, 2007), hlm. 122.

<sup>66</sup> Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung. PT Citra Aditya, 1991), hlm. 103.

1. Persamaan esensi antara *green* konstitusi, *green* ekonomi, dan hukum ekonomi syariah adalah fokus pada keadilan lingkungan (eco-justice). Lingkungan harus diperlakukan secara proporsional. *Green* konstitusi, *green* ekonomi, dan hukum ekonomi syariah memiliki semangat yang sama, yaitu sama-sama ingin agar keadilan yang berperspektif lingkungan hidup secara berkeadilan terus ditegakkan. Perbedaan antara ketiganya adalah tempat secara berarti pemberian hak kepada lingkungan hidup untuk bisa tumbuh dan berkembang secara proporsional. Dalam konteks *green* konstitusi, keadilan lingkungan berarti perlakuan yang proporsional kepada lingkungan alam untuk dimanfaatkan bagi kemakmuran seluruh rakyat. Keadilan lingkungan juga berarti pemberian hak kepada lingkungan hidup untuk bisa tumbuh dan berkembang secara proporsional. Eksistensi lingkungan alam bukan hanya untuk dieksploitasi, tetapi juga dirawat. Keharusan merawat alam bukan sebatas tugas pimpinan nasional, tetapi juga pimpinan daerah dan seluruh komponen bangsa. Jika UUD NRI 45 mengamanatkan pemeliharaan lingkungan sedangkan peraturan di bawahnya tidak sejalan, maka bisa dipastikan lingkungan alam nasional akan diberlakukan secara tidak wajar. Dalam konteks *green* ekonomi, keadilan lingkungan berarti perlakuan kepada lingkungan alam untuk dimanfaatkan manusia sebagai bagian dari produksi, distribusi, dan konsumsi yang dilakukan secara etis dan nir-eksploitasi. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, keadilan lingkungan berarti memberikan hak kepada yang berhak sesuai dengan hak-haknya. Hak yang dimaksudkan adalah hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan alam tanpa harus terbebani kerusakan lingkungan yang dibuat generasi sekarang.
2. Tantangan implementasi yang dihadapi ketiga konsep tersebut sama-sama dominan pada aspek struktur hukum, yakni adanya penyelenggara negara yang tidak taat hukum, sehingga memunculkan ketimpangan antara cita ideal hukum lingkungan dan praktek faktual pengelolaan alam. Perbedaannya terletak pada budaya hukum lingkungan. Isu hukum yang dihadapi *green* konstitusi adalah pertentangan hukum (*conflict of norm*), yaitu banyaknya peraturan pengelolaan lingkungan alam di bawah UUD yang bertentangan dengan UUD 1945. Isu hukum yang dihadapi *green* ekonomi adalah inkonsistensi hukum (*inconsistency of norm*), yakni banyaknya pelanggaran oleh aparaturnya penyelenggara negara. Sedangkan isu hukum lingkungan yang dihadapi hukum ekonomi

syariah adalah kekaburan hukum (*vague of norm*), yakni terkait dengan prinsip halal. Pada awalnya halal adalah konsep hukum ekonomi syariah dan memiliki empat makna, yaitu tidak bertentangan dengan (a) undang-undang, (b) ketertiban umum, (c) kesusilaan, dan (d) tidak haram. Namun, setelah diserap ke dalam hukum lingkungan, makna halal hanya tinggal tiga, yaitu tidak bertentangan dengan (a) undang-undang, (b) ketertiban umum, dan (c) kesusilaan.

### Daftar Pustaka

Al-Quran al-Karim

al-Bana, Hasan, *Muqadimah fi Tafsir Hasan al-Bana*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1971.

Apeldoorn, Lj. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Asshiddiqie, Jimly, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Azizy, A. Qodri, *Hukum Nasioal, Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum Cet. Ke-1*. Jakarta: Teraju, 2004.

Badaruddin, Faudzinaim. "Epistemology in the Works of Bediuz-zaman Said Nursi". Makalah pada *Internasional Conference on Modern Islamic Thought: The Contribution of Bediuz-zaman Said Nursi*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 11-12 Agustus 2001.

Buyung: Jual Beli Pasal UU di DPR Betul Terjadi, dikutip dari <http://nasional.kompas.com/read/2011/11/16/18012314/Buyung.Jual.Beli.Pasal.UU.di.DPR.Betul.Terjadi/> accessed 20 Juni 2016.

Cox, Harvey. *The Secular City*, New York: The Macmilan Company, 1965.

- Famiola, Melia, Surna T, Djajadiningrat, Yeni Hendriani, *Ekonomi Hijau: Green Economy*, Jakarta: Informatika, 2011.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System, a Social Sentence Perspective*, New York: Rusell Sage Foundation, 1975.
- Green Ekonomi Dalam Pembangunan Berkelanjutan, dikutip dari [http:// fia.ub.ac.id/lkp3/ berita/ diskusi-green-ekonomi-dalam-pembangunan- berkelan jutan. html](http://fia.ub.ac.id/lkp3/berita/diskusi-green-ekonomi-dalam-pembangunan-berkelanjutan.html)/accessed 16 Desember 2014
- Green ekonomi, dikutip dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi\\_Hijau](http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Hijau). Lihat juga, Runnals D, "Environment and Economy: Joined at The Hip or Just Strange Bedfellows?", dikutip dari <http://sapiens.revues.org/1150/> accessed 18 Desember 2014
- Gunaryo, Ahmad. *Pengumpulan Politik dan Hukum Islam, Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan Pupuk Bawang Menuju Peradilan yang Sesungguhnya*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2006.
- Habermas, Jurgen, *Theory of Communicative Action*, Boston: Boston University Press, 1979.
- Hart, H.L.A, *The Concept of Law*, Oxford: Oxford at the Clarendon Press, 1988.
- Kansil, CST. dan Cristine ST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Kelsen, Hans. *What Is Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science*, Barkeley and Los Angeles: University of California Press, 1957.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Konflik Tambang dan Tanah Bakal Terus Terjadi, dikutip dari Kompas.com, 31 Juli 2012, accessed 14 Desember 2014.
- Laporan Program Lingkungan PBB (UNEP), *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers*, dikutip dari <http://www.hijauku.com/2012/01/01/ekonomi-hijau-ekonomi-berkeadilan-sosial/>accessed 15 Desember 2014.
- M. Sanusi Ditangkap KPK Terkait Pembahasan Perda Reklamasi? Dikutip dari [https:// m. tempo](https://m.tempo).

- co/read/news/2016/04/01/063758803/m-sanusi-ditangkap-pk-terkait-pembahasan-perda-reklamasi, accessed 20 Juni 2016.
- Madjid, Nurcholis, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, cet. I, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Madjid, Nurcholis, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1992.
- Mahfud MD Beberkan 4 Modus Jual Beli Pasal UU di DPR, dikutip dari <http://news.detik.com/berita/1769784/mahfud-md-beberkan-4-modus-jual-beli-pasal-uu-di-dpr/> accessed 20 Juni 2016.
- Mahfud MD, Moh, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, cet ke-3*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Peraturan Mahkamah Agung No 2 Th 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Pound, Roscoe, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Heaven: Yale University Press, 1954.
- Putusan MA Gugurkan Permen ESDM No.7/2012, dikutip dari <http://www.elshinta.com/v2003a/readnews.htm?id=120064>, accessed 16 Desember 2014.
- Rahardjo, Sadjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya, 1991.
- Rahardjo, Sadjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991.
- Rawls, John, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, alih bahasa Uzair Fauzan dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Rijadi, Prasetyo dan Sri Priyati, *Membangun Hukum Mazhab Pancasila dalam Memahami Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Saatnya Mengambil-Alih Perusahaan Asing, dikutip dari <http://www.indonesiamedia.com/2013/03/22/bsaatnya-mengambil-alih-perusahaan-asing/> accessed 14 Desember 2014.
- Saatnya Negara Mengambil Alih Pengelolaan Freeport untuk Kedaulatan Bangsa, dikutip dari <http://gemanurani.com/2012/08/saatnya-negara-mengambil-alih-pengelolaan-freeport-untuk-kedaulatan-bangsa/> accessed 14 Desember 2014.

- Sembilan Propinsi Wisata Syariah di Indonesia Menurut Kementerian Pariwisata, dikutip dari <http://www.muslimdaily.net/berita/nasional/sembilan-propinsi-wisata-syariah-di-indonesia-menu-rut-kementerian-pariwisata.html/> accessed 15 Juni 2016.
- Siddiqi, Mazheruddin, *Modern Reformst Thought in the Moslem World*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1982.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Issues in Islamic Banking*, London: Islamic Foundation, 1983.
- Sidharta, B. Arief, "Filsafat Hukum Pancasila", dalam Rudi Rizky et al, *Refleksi Dinamika Hukum, Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.
- Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Syadullah, Makmun, *Menuju Green Economy*, Yogyakarta: Ekonisia, 2010.
- Syaifudin, AM, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Tahir, Muh. Ramdin, "Kebijakan Pembangunan Hutan Tanaman Industri", dikutip dari <http://randy-tahir.blogspot.com/2011/04/kebijakan-pembangunan-hutan-tanam-an/> accessed 14 Desember 2014.
- Tanya, Bernard L. dan Yoan N Simanjutak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya: CV Kita, 2007.
- Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2011.
- UU No. 23 Tahun 1997 Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Yasin, Mohamad Nur. "Rekonstruksi Norma Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional pada Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia", *DISERTASI*, Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012.